BAB III

OBYEK PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Dispenda Kota Bandung

3.1.1 Sejarah Singkat Dispenda Kota Bandung

Berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung membawahi 5 (lima) satuan kerja yaitu :

1. Bagian Perpajakan dan Retribusi (BAPAR)
2. Bagian Iuran Rehabilitasi Daerah (IREDA)
3. Bagian Eksploitasi Parkir (BEF)
4. Bagian Perusahaan Pasar (BPP)
5. Bagian Tata Usaha Dalam (TUD)

Pada tahuan 1980, dikeluarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 09/PD 1980 tanggal 10 Juli 1980, dimana Stuktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung mengalami perubahan, semula membawahi 5 (lima) satuan unit kerja dirubah menjadi 7(tujuh) satuan unit kerja, yaitu:

1. Sub Bagian Tata Usaha
2. Seksi Pajak
3. Seksi Retribusi
4. Seksi IPEDA
5. Seksi perencanaan, Penelitian dan pembangunan;
6. UPTD Pasar
7. UPTD Parkir dan Terminal

Dalam kegiatan satuan operasional satuan unit kerja tersebut diatas, khususnya dalam bidang pemungutan pajak/retribusi, dipakai sistem MAPENDA (Manual Administrasi Pendapatan Daerah) . Dengan sistem MAPENDA, petugas

melakukan kegiatan pemungutan pajak/retribusi secara langsung kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi ”*door to door*” .

Guna terdapat keseragaman struktur Dinas Pendapatan Daerah di seluruh Indonesia, dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 23 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II, yang ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, yaitu Peraturan Daerah Kotamadya Bandung No. 11 Tahun 1989 tanggal 30 Oktober 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung. Dengan dikeluarkannya Keputusan Mendagri No. 23 Tahun1989 perlu disusun sistem dan prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang lebih mutakhir sebagai penyempurnaan dari sistem dan prosedur yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan Keputusan Mendagri No. 102 Tahun 1990 Tentang Sistem Prosedur Perpajakan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya, serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II seluruh Wilayah Indonesia atau yang lebih dikenal dengan nama MAPATDA (Manual Pendapatan Daerah) .

Dengan diberlakukannya MAPATDA, maka sistem pemungutan pajak/retribusi daerah yang sebelumnya dilakukan secara “*door to door*” menjadi “*self assesment*” yaitu wajib pajak dan wajib retribusi menyetor langsung kewajiban pembayaran pajak/retribusi ke Dinas Pendapatan Daerah.

3.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dispenda Kota Bandung

Dispenda Kota Bandung dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dispenda Kota Bandung. Tugas pokok dan fungsi Dispenda Kota Bandung merupakan pedoman kerja para aparatur Dispenda Kota Bandung. Adapun bunyi tertulis dari tugas pokok dan fungsi Dispenda Kota Bandung sebagai berikut:

Tugas Pokok Dispenda

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang Pendapatan yang merupakan sebagian kewenangan Daerah Kota Bandung.

Fungsi Dispenda

1. Merumuskan kebijakan teknis operasional di bidang pendapatan.
2. Menyelenggarakan pelayanan umum di bidang pendapatan.
3. Menyelenggarakan kesekretariatan.

3.1.3 Visi dan Misi Dispenda Kota Bandung

Dispenda Kota Bandung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdsarkan visi dan misi Dispenda Kota Bandung. Visi dan misi Dispenda Kota Bandung merupakan pedoman kerja para aparatur Dispenda Kota Bandung. Adapun bunyi tertulis dari tugas pokok dan fungsi Dispenda Kota Bandung sebagai berikut:

Visi

"Profesional dalam Pengelolaan pendapatan *Prima dalam pelayanan menuju kota jasa yang BERMARTABAT (Bersih, Makmur, Taat dan Bersahabat)*".

Dalam pernyataan Visi tersebut terdapat kata-kata kunci, sebagai berikut :

1. Propesionalisme yaitu suatu kondisi yang harus ada dan dimiliki dalam melaksanakan kewenangan tugas dan fungsi meliputi : kompetensi dalam arti mempunyai keterampilan dan pengetahuan serta sikap dan prilaku yang harus dimiliki oleh setiap aparatur agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara berdayaguna dan berhasilguna serta memiliki komitmen, tanggung jawab, kritis dan cepat tanggap.
2. Pengelolaan Pendapatan yaitu sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 (Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Menurut Undang-undang tersebut, jenis kabupaten/kota terdiri : (a) Pajak Hotel, (b) Pajak Restoran, (c) Pajak Hiburan, (d) Pajak Reklame, (e) Pajak Penerangan Jalan, (f) Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah dan (g) Pajak Sewa Rumah/Kost.
3. Prima dalam Pelayanan yaitu Pelayanan yang terbaik yang diberikan dalam bidang administrasi pemerintah, administrasi pembangunan dan administrasi umum kepada Perangkat Daerah secara akomodatif, efektif dan efisien. Akomodatif

yaitu mampu memenuhi tuntutan pelaksanaan kewenangan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Misi

Misi merupakan suatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Dengan adanya misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak lain dapat mengetahui peran dan program serta mewujudkan visi tersebut diatas, maka misi Dinas Pendapatan Daerah adalah:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat Wajib Pajak daerah.
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Misi Pertama merupakan Implementasi Visi mengenai Sumber Daya yang Profesional yang ditetapkan Dinas Pendapatan dalam Rangka Mewujudkan Pengelolaan Pendapatan yang Efektif dan Efisien melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur.

Misi Kedua merupakan Implementasi Visi Pengelolaan PendapatanAsli Daerah dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan melalui tersusunnya Peraturan Normatif yang mengatur tentang Pendapatan Asli Daerah serta Intensifikasi dan Ekstensifikasi.

MOTTO Dinas Pendapatan Daerah adalah "***Kuingin Kau Tersenyum Puas"*** adalah suatu nilai yang perlu ditanamkan pada setiap petugas Dinas Pendapatan Daerah, yaitu dengan memberikan pelayanan yang terbaik pada setiap Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak merasakan bahwa pajak bukan lagi merupakan

suatu beban, tetapi karena timbulnya kesadaran masyarakat melalui pembayaran pajak dan retribusi untuk membiayai pembangunan daerahnya.

3.1.4 Tujuan dan Sasaran Dispenda Kota Bandung

Tujuan Dispenda Kota Bandung

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang merupakan suatu (apa) yang akan dicapaiatau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Pendapatan Daerah menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan Kota Bandung sebagai Kota Jasa, menuju kota yang **BERMARTABAT** sebagai berikut :

1. Terwujudnya penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Terwujudnya kerja sama pemerintah darah, dengan masyarakat wajiab pajak.
3. Terwujudnya aparat yang berih dan masyarakat yang sadar membayar pajak.
4. Terwujudnya kinerja ekonomis, afektif,efisien dan akuntabel.
5. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam memberikan kontribusi untuk penyelenggaraan pemerintah.
6. Terwujudnya penegak hukum.
7. Terwujudnya sumber daya manusia manusia yang memiliki idealisme dan profesional.

8. Terwujudnya administrasi, monitoring dan evaluasi Pendapatan Asli Daerah yang dijadikan tolak ukur kemandiian dalam otonomi daerah.

Sasaran Dispenda Kota Bandung

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis pemerintah daerah.

Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam kegiatan organisasi/pemerintah daerah. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan.

Berdasarkan pengertian tersebut maka Dinas Pendapatan daerah menetapkan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melunasi kewajiban dalam membayar pajak.
2. Meningkatkan kualitas pendapatan, penetapan, pembukuan dan pelaporan serta penagihan pajak.
3. Meningkatnya sember pendapatan daerah, baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi yang diharapkandapat meningkat pendapatan sebesar 20 % setiap tahun.

4. Tersedianya sumber daya manusia dalam hal kemampuan, keterampilan dan kejujuran petugas.
5. Tercapainya program Pemerintah Kota Bandung di bidang Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Bukan Pajak Daerah.
6. Mendukung terhadap Program Pemerintah Kota Bandung menjadikan Kota Bandung Sebagai Kota Jasa yang BERMARTABAT.

3.1.5 Pegawai Dan Susunan Organisasi Dispenda Kota Bandung

Pegawai Dispenda Kota Bandung

Untuk menjalankan visi, misi serta tugas pokok dan fungsi Dispenda Kota Bandung, maka diperlukan pegawai. Adapun pegawai Dispenda kota Bandung terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (golongan I s/d Golongan IV) dan tenaga kontrak kerja serta tenaga Honorer. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dispenda Kota Bandung

no	Unit kerja	Pegawai Negeri Sipil																	
		IV			III					II					I				
		b	a	jml	d	C	b	a	jml	d	c	b	a	jml	d	c	b	a	jml
1	Sekertariat	2	-	2	-	6	12	9	27	1	4	1	5	11	-	1	-	1	2
2	Bidang Perencanaan	-	-	0	6	3	2	1	12	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-
3	Bidang Pengendalian	-	1	1	4	3	11	2	20	2	2	-	1	5	-	-	-	-	0
4	Bidang Pajak	-	-	0	13	16	52	30	111	8	10	8	36	62	-	1	-	3	4
5	BPPBPD	-	1	1	3	1	11	9	24	5	4	5	8	22	-	2	-	1	3
jumlah		2	2	4	26	29	88	51	194	17	20	15	50	102	-	4	0	5	9

Sumber: Selayang Pandang Dispenda Pemerintah Kota Bandung 2008

Berdasarkan tabel di atas bahwa jumlah pegawai negeri sipil di Dispenda Kota Bandung berdasarkan dari seluruh golongan, dari golongan I s/d golongan IV berjumlah golongan ada 618 orang. Jumlah unit kerja di Sekretariat 42 orang terdiri dari golongan I berjumlah 2 orang, golongan II berjumlah 11 orang, golongan III berjumlah 27 orang, dan golongan IV berjumlah 2 orang. Jumlah unit kerja Bidang Perencanaan berjumlah 22 orang terdiri dari golongan II berjumlah 2 orang dan golongan III berjumlah 12 orang. Jumlah unit kerja di Bidang Pengendalian terdiri golongan II berjumlah 5 orang, golongan III berjumlah 20 orang, dan golongan IV berjumlah 1orang. Jumlah unit kerja dari Bidang Pajak terdiri dari golongan I berjumlah 4 orang, golongan II berjumlah 62 orang, dan golongan III berjumlah 111 orang. Jumlah unit kerja BPPBPD terdiri dari

golongan I berjumlah 3 orang, golongan II berjumlah 22 orang, golongan III berjumlah 24 orang, dan golongan IV berjumlah 1 orang. Selanjutnya untuk mengetahui jumlah pegawai Dispenda Kota Bandung berdasarkan pendidikan dapat di lihat di tabel 3.2 dibawah ini:

Tabel 3.2
Jumlah pegawai Berdasarkan Pendidikan Dispenda Kota Bandung

no	Unit kerja	Pendidikan																								
		PNS								TKK								MAGANG								
		S2	S1	D3	D1	SMA	SMP	SD	JML	S2	S1	D3	D1	SMA	SMP	SD	JML	S2	S1	D3	D1	SMA	SMP	SD	JML	KET
1	sekretariat	3	17	2	-	11	5	4	42	-	4	-	-	5	1	-	10	-	6	2	-	6	1	1	16	
2	Bidang perencanaan	4	7	-	-	1	1	-	13	-	3	1	-	-	-	-	4	-	1	-	-	4	0	1	6	
3	Bidang pengendalian	2	9	2	-	12	1	-	26	-	2	2	-	-	-	-	4	-	2	-	-	1	1	-	4	
4	Bidang pajak	3	52	8	-	101	7	8	179	-	10	4	3	7	-	1	25	-	26	8	1	36	1	-	72	
5	BPPBPD	1	7	3	-	26	7	3	47	-	1	4	1	11	1	-	18	-	5	4	1	30	-	-	40	
Jumlah		13	92	15	0	151	21	15	307	-	20	11	4	23	2	1	61	-	40	14	2	77	3	2	138	

Sumber:Selayang Pandang Dispenda Pemerintah Kota Bandung 2008

Susunan Organisasi Dispenda Kota Bandung

Berdasarkan keputusan Mendagri No. 23 Tahun 11989 tanggal 29 mei 1989, secara garis besar secara organisasi Dispenda Kota Bandung terdiri Dari:

I. Kepala dinas pendapatan daerah

II. Kepala bagian tata usaha membawahi:

1. Sub bagian umum
2. Sub bagian keuangan

3. Sub bagian kepegawaian

III. Sub dinas perencanaan program, membawahi:

1. Seksi penyusunana program dan litbang
2. Seksi intensifikasi dan ekstensifikasi
3. Seksi penyluhan

IV. Sub dinas pajak, membawahi:

1. Seksi pendaftaran dan pendapatan
2. Seksi penetapan
3. Seksi pembukuan dan pelaporan

V. Sub dinas retribusi, membawahi:

1. Seksi pendaftaran dan pendataan
2. Seksi penetrapan
3. Seksi pembukuan dan pelaporan

VI. Sub dinas pengendalian, membawahi:

1. Seksi verivikasi dan penyitaan
2. Seksi pengendalaian dan penerimaan
3. Seksi tunggakan dan keberatan

VII. Sub dinas PBB dan BPHTB, membawahi:

1. Seksi penagihan
2. Seksi tunggakan dan keberatan
3. Seksi administrasi BPHTB

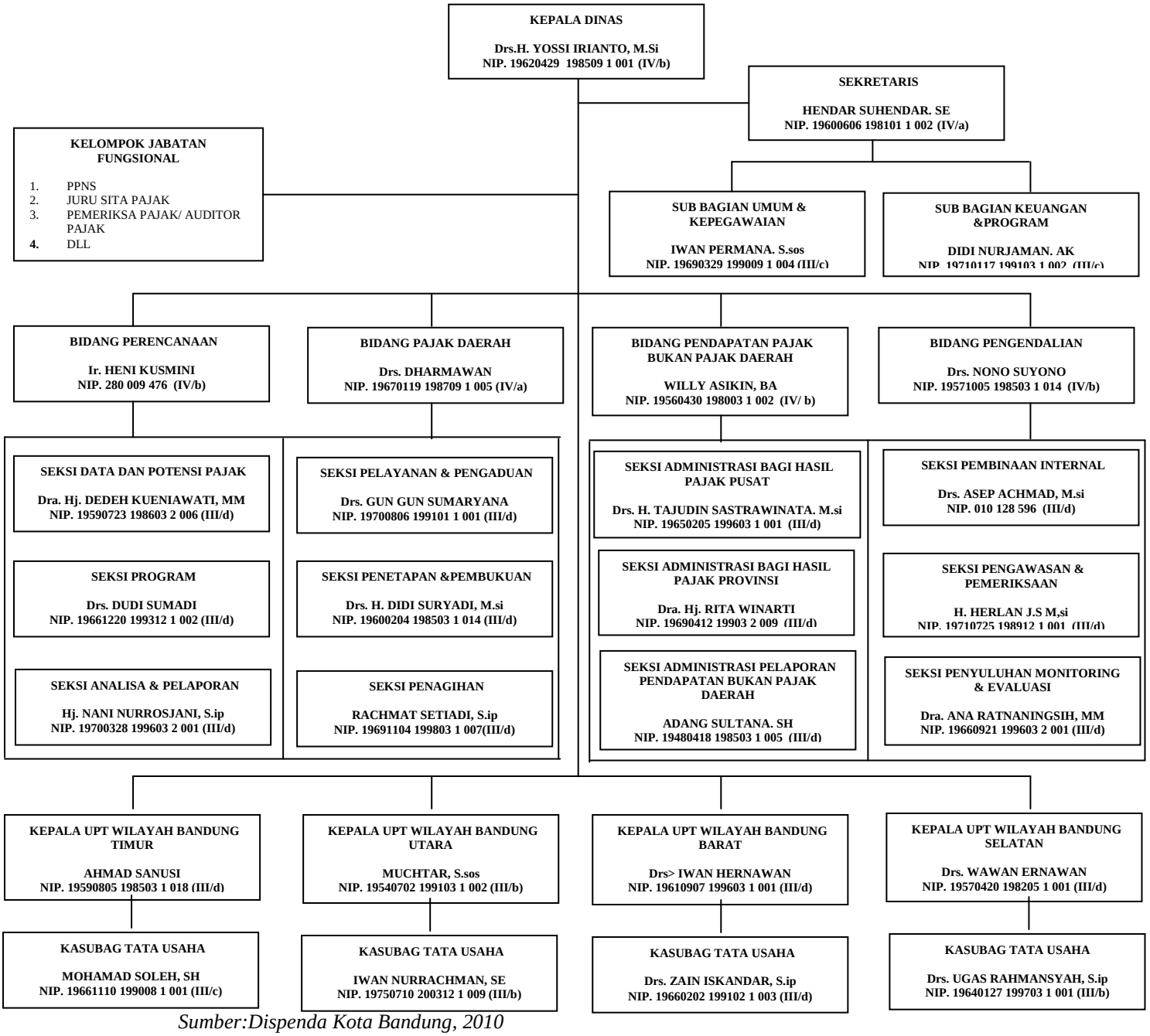
VIII. Cabang Dinas

IX. UPTD

X. Kelompok Jabatan Fungsional

Dispenda Kota Bandung dalam pembagian kerja dilihat dari struktur organisasi. struktur organisasi menggambakan kejelasan dari para aparatur Dispenda Kota Bandung dalam tugasnya, untuk lebih jelasnya bisa di lihat di struktur oragnisasi pada gambar 3.1:

Gambar 3.1
Struktur Organisasi Dispenda Kota Bandung



Sumber:Dispenda Kota Bandung, 2010

Berdasarkan gambar 3.1 bahwa struktur organisasi Dispenda Kota Bandung dari mulai Kepala Dinas membawahi bidang atau bagian terdiri dari Sekretris yang membawahi Sub Bagian Umum dan Sub Keuangan dan Program. Selanjutnya Kepala Dina membawahi Kelompok Jabatab Fungsional. Selanjutnya Kepala Dinas membawahi Bidang Perencanaan yang membawahi Seksi Data dan Potensi Pajak, Seksi Program, dan Analisa Program. Selanjutnya Kepala Dinas membawahi Bidang Pajak Daerah yang membawahi, Seksi Pelayanan dan Pengaduan, Seksi Penetapan dan Pembukuan, dan Seksi Penagihan.

Kepala Dinas membawahi Bidang Pendapatan Pajak Bukan Pajak Daerah yang membawahi Seksi Administrasi Bagi Hasul Pajak Pusat, Seksi Bagi Hasil Pajak Provinsi, dan Seksi Administrasi Pelaoran Pendapatan Bukan Pajak Daerah. Selanjutnya Kepala Dinas membawahi Bidang Pengendalian yang membawahi Seksi Pembinaan Internal, Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan, dan Seksi Penyuluhan, Monitoring dan Pengawasan. Selanjutnya Kepala Dinas membawahi Kepala UPT Wilayah Bandung yang masing-masing Kepala UPT membawahi Kasubag Tata Usaha.

3.1.6 Mekanisme Pemungutan Pajak Daerah Kota Bandung

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang sistem dan prosedur administrasi pajak daerah, retribusi daerah, dan penerimaan

lain-lain, mekanisme pemungutan pajak Daerah Kota Bandung menganut dua sistem yaitu:

a. *Self Assesment*

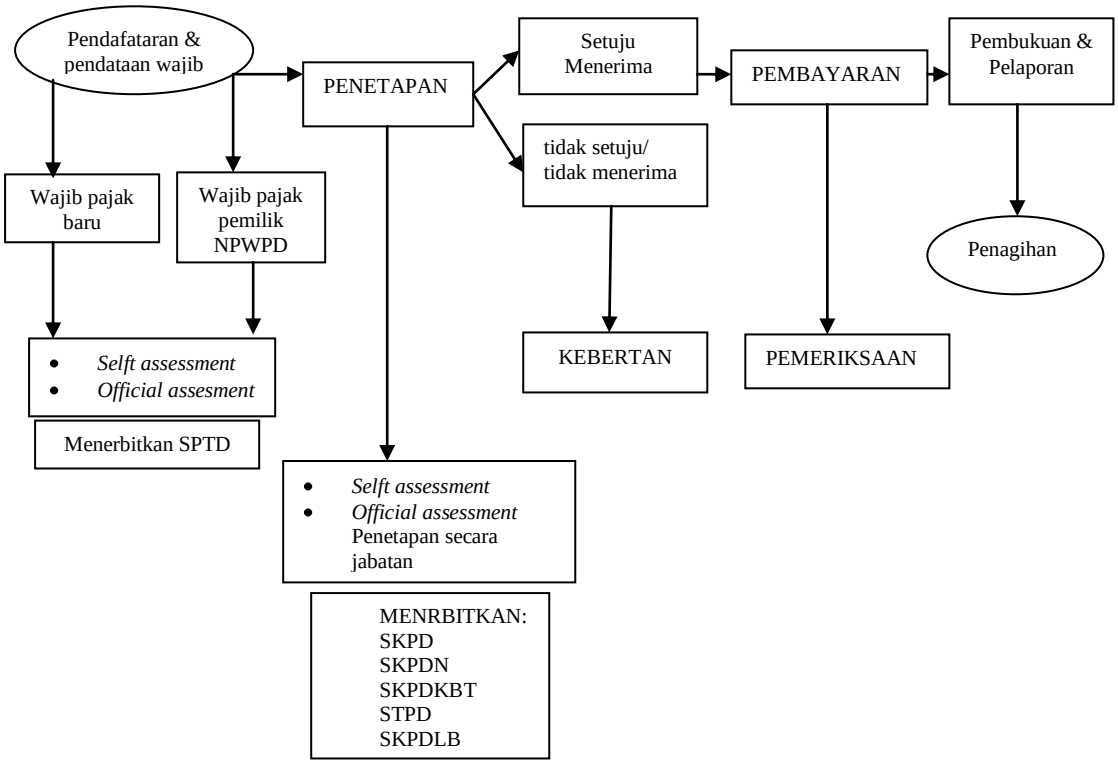
   Sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

b. *Official Assesment*

   Sistem pemungutan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu di tetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang di tunjuk oleh surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain ytang di persamakan, seperti karcis atau nota pesanan (bill).

dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah tidak dapat di borongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat di serahkan kepada pihak ketiga, walaupun demikian di mungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek dan subyek pajak. Kegiatan yang tidak dapat di kerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan, penyetoran pajak dan penagihan pajak.

Gambar 3.2
Mekanisme Pemungutan Pajak Daerah Kota Bandung



Sumber:Selayang Pandang Dispenda Pemerintah Kota Bandung 2007

Berdasarkan gambar 3.2 bahwa Mekanisme Pemungutan Pajak Daerah Kota Bandung berawal dari pendaftaran dan pendataa yang di lakukan oleh wajib pajak. pendaftaran dan pendataan yang di lakukan wajib pajak ada dua yaitu pendaftaran dan pendataan wajib pajak baru dan wajib pajak pemilik NPWPD yang selanjutnya mengandung sistem *self assessment* dan *official assessment* kemudian di terbitka SPTD. Pendaftaran dan pendataan sudah di lakukan maka di tetapkan di bagian penetapan dan pembukuan. Penetapan menetapkan mengandung sistem *self assessment* dan *official assessment* dan menerbitkan SKPD, SKPDN, SKPDKBT, STPD, SKPDLB. Wajib pajak telah di tetapkan di bagian penetapan kemudian wajib pajak setuju atau tidak setuju dengan ketetapan

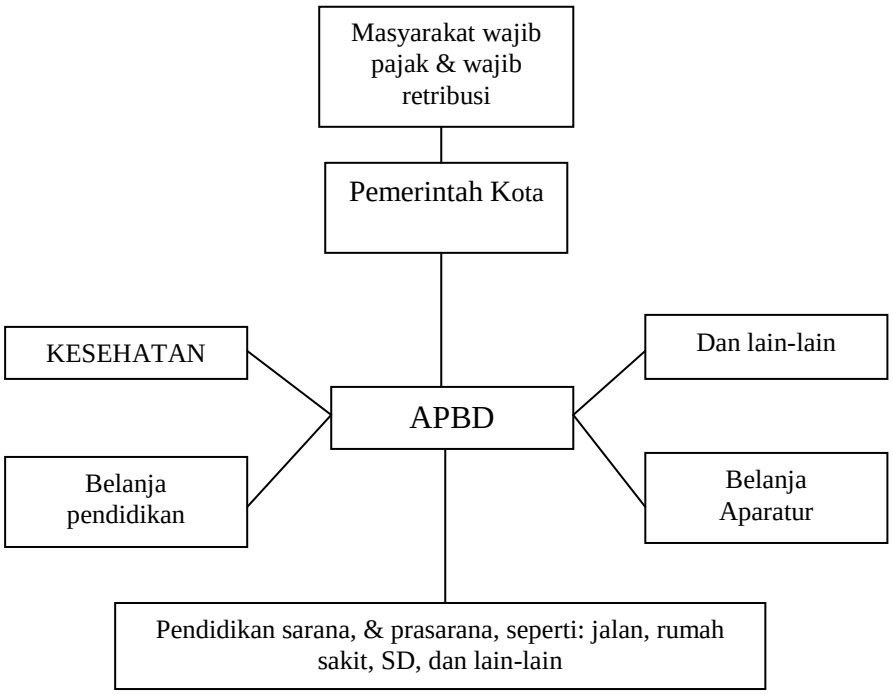
pajak yang di peroleh dan yang akan di bayar., jika wajib pajak setuju maka di lakukan lah pembayaran kemudian di periksa, setelah pembayaran di lakukan di tetapkan di pembukuan dan pelaporan untuk di tagih dalam penagiahan pembayaran periode berikutnya. Wajib pajak tidak setuju dengan dengan ketetapan pajak yang di peroleh maka wajib pajak bisa mengajukan banding kepada aparatur yang berwenang di Dispenda Kota Bandung.

3.1.7 Pemanfaatan Pembayaran Pajak Dan Retribusi Daerah Dari Masyarakat

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa dengan di tetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun tentang pajak daerah dan retribusi sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah di Kota Bandung yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah perlu di tingkatkan sehingga kemandirian Kota Bandung dalam hal penyelenggaraan pemerintah di daerah pertumbuhan perekonomian maupun pelayanan publik dapat terwujud.

Pembayaran pajak yang di lakukan oleh masyarakat kepada Dispenda Kota Bandung di manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat. pembayaran pajak yang di pungut Dispenda Kota Bandung hasilnya di kelola di dalam APBD, untuk lebih jelasnya bisa lihat gambar 3.3 tentang pemanfaatan pembayaran pajak dan retribusi daerah dari masyarakat.

Gambar 3.3
Pemanfaatan Pembayaran Pajak Dan Retribusi Daerah Dari Masyarakat



Sumber:Selayang Pandang Dispenda Pemerintah Kota Bandung 2007

Berdasarkan gambar 3.3 tentang pemanfaatan pembayaran pajak dan retribusi daerah dari masyarakat bahwa hasil pajak yang di pungut oleh Dispenda Kota Bandung berasal dari masyarakat. pembayaran pejak yang di lakukan Dispenda Kota Bandung di setorkan di Pemerintah Kota Bandung tepatnya di Dispenda Kota Bandung. Hasil dari penyetoran pajak yang di lakukan masyarakat di kelola di APBD yang di distribusikan ke pendidikan, kesehatan, belanja aparatur, sarana dan prasarana, dan lain-lain.

3.1.8 Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang di pungut berdasarkan peraturan perundang-undangan, terdiri dari:

1. Pajak Kota

   1) Pajak Hotel (Perda Kota No. 2 Tahun 2003 Tentang Pajak Hotel)

      Objek pajak adalah pelayananyang di sediakan hotel dengan pembayaran kepada hotel. Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel. Tarif pajak di terapkan 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran kepada hotel.

   2) Pajak Restoran (Perda Kota No. 3 Tahun 2003 Tentang Pajak Restoran)

      Objek pajak adalah pelayanan yang di sediakan hotel dengan pembayaran kepada restoran. Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Tarif pajak di terapkan 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran kepada restoran.

   3) Pajak Hiburan (Perda Kota No. 11 Tahun 2000 Tentang Pajak Hiburan)

      Objek pajak adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkassan/ keramaian dengan nama atau bentuk apapun yang di tonton atau di nikmati oleh setiap orang dengan di pungut bayaran tidak termasuk fasilitas olahraga yang antara lain berikut tarif nya:

      a. Petunjukan film di bioskop.

a) Golongan A II utama sebesar 12,5%
b) Golongan A II sebesar 10%
c) Golongan A I sebesar 10%
d) Golongan B II sebesar 7,5%
e) Golongan B I sebesar 7,5%
f) Golongan C sebesar 5%
g) Golongan D sebesar 5%
h) Jenis keliling sebesar 5%

b. Petunjukan kesenian dan sejenisnya sebesar 10%.
c. Petunjukan/ pagelaran musik dan tari sebesar 25%.
d. Diskotik, bar, karaoke, pub, klub malam sebesar 30%.
e. Permainan bilyard sebesar 10%.
f. Permaianan ketangkasan dan sejenisnya, dewasa 25% dan anak-anak 10%.
g. Panti pijat sebesar 25%.
h. Mandi uap dan sejenisnya sebesar 25%
i. Pertandingan olah raga sebesar 12,5%
j. Permaianan bowling sebesar 15%
k. Tempat rekreasi termasuk di dalam kolam renang sebesar 10%
l. Pusat kebugaran sebesar 10%
m. Jasa pemandu lagu sebesar 10%

4) Pajak Penerangan Jalan (Perda Kota No. 28 Tahun 2002 Tentang Pajak Penerangan Jalan).

   Objek pajak adalah setia penggunaan tenaga listrik. Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik. Tarif pajak di tetapkan sebagai berikut:

   a. Penggunaan tenaga listrik bukan untuk golongan industri yang berasal dari PLN sebesar 4,5%
   b. Penggunaan listrik untuk golongan industi atau usaha yang berasal dari PLN sebesar 3%
   c. Penggunaan tenaga listrik bukan yang bukan berasal dari PLN sebesar 9%

5) Pajak Parkir (Perda Kota No. 13 Tahun 2001 Tentang Pajak Parkir)

   Obyek pajak adalah setiappajak yang di kenakan atas penyelenggaraan tempat parker di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan baik yang di sediakan yang berkaitan dengan pokok usaha maupun yang di sediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipankendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat perparkiran.

6) Pajak Reklame (Perda Kota No. 8 Tahun 2003 Tentang Pajak Reklame).

   Objek pajak meliputi:

   a. Reklame papan/ billboard.
   b. Reklame iklan.
   c. Reklame melekat (sticker).
   d. Reklame selebaran.
   e. Reklame berjalan. Kendaraan.
   f. Reklame udara.
   g. Reklame suara.
   h. Reklame film/slide.
   i. Reklame pernyataan

   Obyek pajak yang di kecualikan meliputi: reklame internet, TV, radio, warta harian (bulanan), dan atau mingguan. Reklame khusus untuk kegiatan: sosial, pendidika dan keagamaan,politik. Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame. Tarif pajak sebesar 25%.

7) Pajak Sewa Menyewa / Kontrak Rumah Dan / Bangunan (Perda Kota No. 4 Tahun 2003 Tentang Pajak Sewa Menyewa / Kontrak Rumah Dan / Bangunan)

   Objek pajak adalah pelayanan yang di sediakan dengan pembayaran atas hunian dan / penggunaan rumah dan/

bangunan yang di sewakan/ dikontrakan. Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan Menyewa / Kontrak Rumah Dan / Bangunan. Tarif pajak di terapkan 5% (lima persen).

2. Retribusi Daerah

1) Retribusi Jasa Umum

Jasa yang di sediakan atau di berikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat di nikmati oleh pribadi atau badan, terdiri dari:

a. Retribusi pelayanan kesehatan.
b. Retribusi pelayanan sampah/ kebersihan.
c. Retribusi kartu penduduk/ KK.
d. Retribusi akte-akte catatan sipil.
e. Retribusi pelayanan pemakaman.
f. Retribusi parkir di tepi jalan umum.
g. Retribusi pasar.
h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam.
i. Retribusi jasa usaha terminal (Dishub).
j. Retribusi pelayanan ketenagakerjaan
k. Retribusi pelayanan pertanian.
l. Retribusi pengairan.

2) Retribusi Jasa Usaha

a. Retribusi kekayaan daerah.

b. Retribusi alat berat dan dump truk.

c. Retribusi sewa laboratorium (bina marga).

d. Retribusi tempat rekreasi/ tirta lega (distan).

e. Retribusi jasa penyedotan kakus.

f. Retribusi jasa usaha rumah potong hewan.

g. Retribusi- Retribusi tempat rekreasi/ olah raga.

3) Retribusi Perijinan Tertentu

a. Retribusi bidang perhubungan.

b. Retribusi sewa tanah/ bangunan.

c. Retribusi jalan masuk/ trotoar.

d. Retribusi ijin mendirikan bangunan.

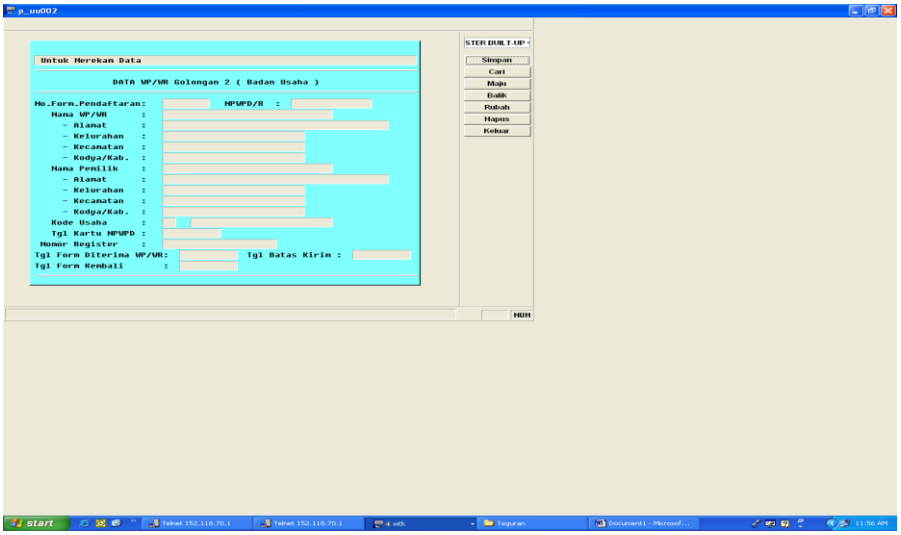
3.2 Gambaran Umum Sistem Informasi Pajak Dispenda Kota Bandung

Aplikasi Sistem Informasi Pajak hanya dapat diakses oleh Aparatur yang terhubung dengan Server Sistem Informasi Pajak. Aplikasi ini merupakan aplikasi intern aparatur Dispenda Kota Bandung hanya dapat di lihat oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Sistem informasi pajak ini di jalankan oleh seksi Tapbuk Dispenda Kota Bandung dalam mengolah dan menginput data wajib pajak. sistem ini belum dapat di akses oleh masyarakat langsung dari luar. Aparat yang menjalankansistem ini masih sangat mini yaitu hanya dua orang. Berikut ini penjelasan mengenai sistem infotmasi pajak di Dispenda Kota Bandung:

3.2.1 Form Aplikasi Pendaftaran

Di bawah ini merupakan tampilan awal dari sistem informasi pajak. tampilan awal sistem informasi pajak merupakan bagian pendaftaran wajib pajak kepada Dispenda Kota Bandung, untuk lebih jelasnya dapat di lihat di gambar 3.4 sebagai berikut:

Gambar 3.4
Form Pendaftaran



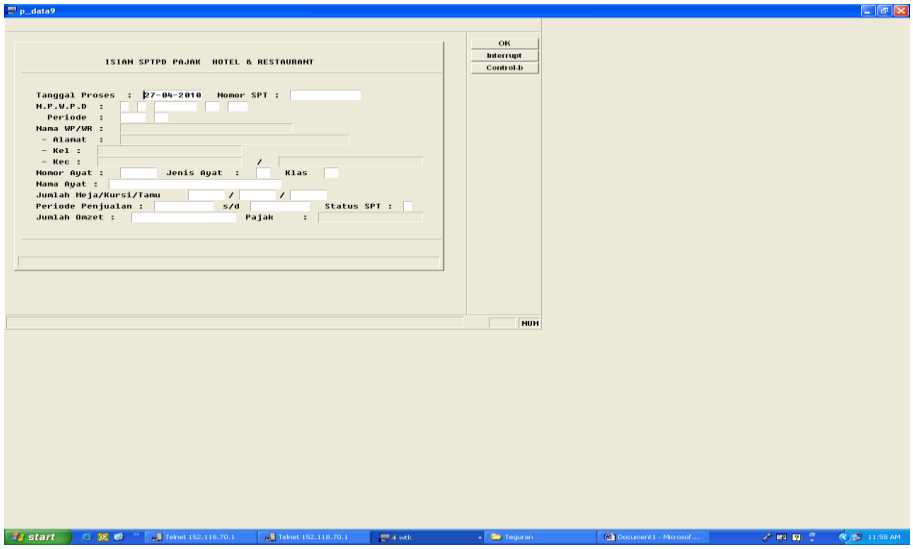
Sumber: Bagian Penetapan Dan Pembukuan Dispenda Kota Bandung, 2010

Gambar di atas menjelaskan peng inputan data wajib pajak daerah secara manual dan di simpan di data base. Pada form pendaftaran wajib pajak daerah golongan 2, form ini trdiri dari: no form pendaftaran, nama wjib pajak, alamat, kelurahan, kecamatan, kodya/ kab, nama pemilik, alamat, kelurahan, kecamatan, kodya/ kab, kode usaha, tanggal kartu NPWPD, nomor register, tanggal form di terima wajip pajak daerah, tanggal form kembali.setelah semua bagian di isi/ di input maka data wajib pajak daerah maka akan di simpan di database, selain itu dalam aplikasi ini ada fasilitas pencarian data, penghapusan data, serta pengeditan atau mengubah data wajib pajak.

3.2.2 Form Aplikasi Pendataan

Di bawah ini merupakan tampilan pendataan wajib pajak di Dispenda Kota Bandung. Tampilan pendataan merupakan tampilan untuk mendata wajib pajak yang telah mendaftar ke Dispenda Kota Bandung. Tampilan pendataan untuk lebih jelasnya dapat di lihat di gambar 3.5 sebagai berikut:

Gambar 3.5
Form Pendataan



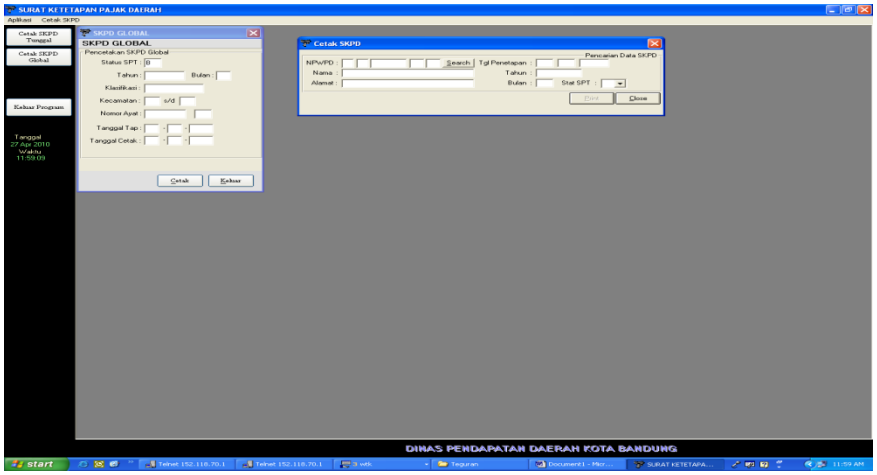
Sumber: Bagian Penetapan Dan Pembukuan Dispenda Kota Bandung, 2010

Gambar atau form diatas merupakan form untuk mengisi SPTPD pajak dengan golongan usaha hotel dan restoran, di dalam form ini terdiri dari: tanggal proses, NPWPD,peride, nama WP, alamat, kelurahan, kecamatan, no ayat, nama ayat, jumlah meja, periode penjualan, jumlah omzet. Di form Pendataan ini merupaka pendataan-pendataan dari SPTPD yang prosesnya di tetapkan di bagian pendaftaran, kemudian setelah di tetapkan wajib pajak di form pendataan maka mzet dari wajib pajak bisa di tetapkan.

3.2.3 Form Aplikasi Cetak SKPD

Di bawah ini merupakan tampilan cetak SKPD wajib pajak di Dispenda Kota Bandung. Tampilan cetak SKPD merupakan tampilan hasil dari tampilan pendaftaran dan pendataan yang telah di lakukan pendaftaran wajib pajak ke Dispenda Kota Bandung. Tampilan cetak SKPD bukti untuk pembayaran pajak dari apaaratur Dispenda Kota Bandung yang di berikan kepada wajib pajak. setelah cetak SKPD di terima oleh wajib pajak, kemudian wajib pajak membayar tunggakan pajannya ke bagian bendaharawan khusus peneriman (kas). Tampilan cetak SKPD untuk lebih jelasnya dapat di lihat di gambar 3.6 sebagai berikut:

Gambar 3.6
Form Cetak SKPD



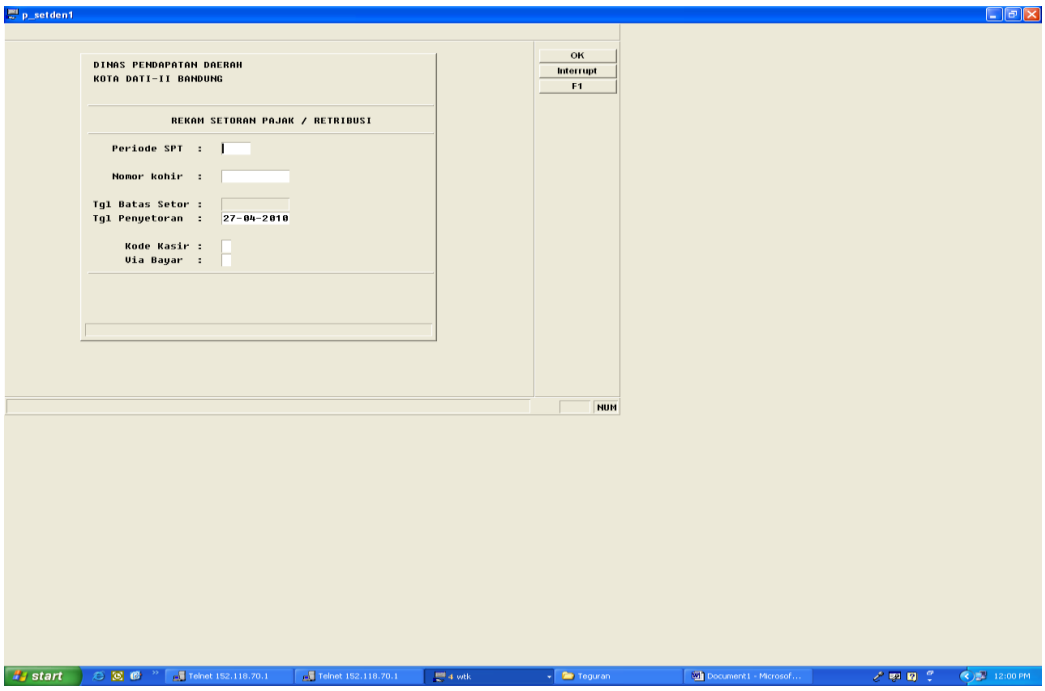
Sumber: Bagian Penetapan Dan Pembukuan Dispenda Kota Bandung, 2010

Gambar di atas merupakan form cetak SKPD yang Bagian Penetapan dan Pembukuan (TAPBUK). Di form ini bentuk cetak SKPD yang di terima oleh wajib pajak dari Dispenda Kota Bandung. Setelah selesai cetak SKPD, wajib pajak kemudian membayar ke bagian kas atau BKP (Bendaharawan Khusus Penerima). Pembayaran kemudian di data di bagian pembayaran.

3.2.4. Form Pembayaran

Di bawah ini merupakan tampilan pembayaran yang di lakukan wajib pajak di Dispenda Kota Bandung. Tampilan pembayaran merupakan tampilan untuk mendata wajib pajak yang membayar pajak ke Dispenda Kota Bandung. Tampilan pembayaran untuk lebih jelasnya dapat di lihat di gambar 3.7 sebagai berikut:

Gambar 3.7
Form Pembayaran



Sumber: Bagian Penetapan Dan Pembukuan Dispenda Kota Bandung, 2010

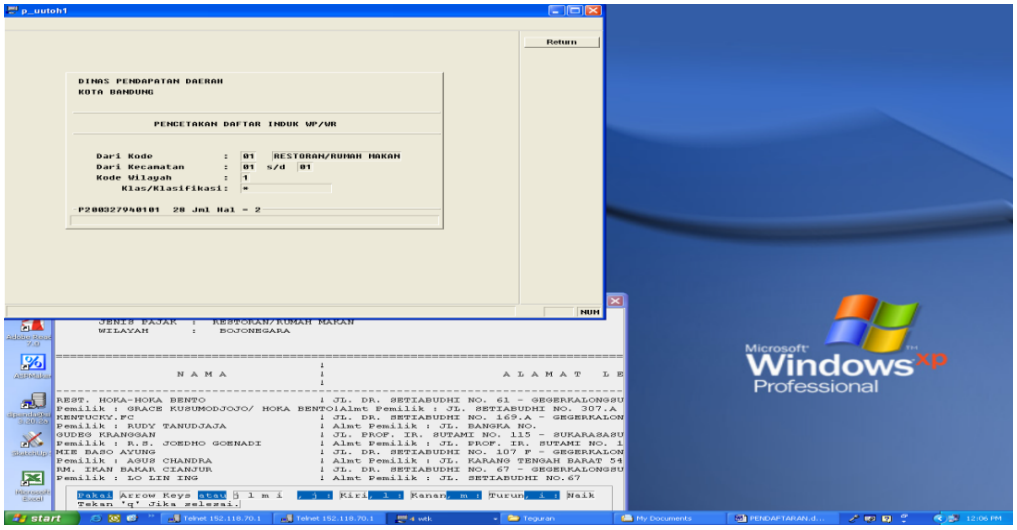
Gambar di atas merupakan aplikasi pengsian SKPD, form atau gambar 3.7 ini merupakan out put dari NPWPD secara global dan dapat melihat masa pajak yang masih berlaku atau tidak berlaku. pada gambar diatas wajib pajak dapat mengetahui berapa lama tunggakan atau pajak yang harus di bayar dan waktu batas pembayaran pajak nya lalu kemudian dapat di cetak atau di print supaya

wajib pajak mengetahui secara manual, dan gambar di atas atau pembayaran berada di BKP atau bagian kas Dispenda Kota Bandung.

3.2.5. Form Aplikasi Rekapitulasi WPD

Di bawah ini merupakan tampilan akhir dari pembaran pajak di Dispenda Kota Bandung. Tampilan rekapitulasi WPD merupakan tampilan untuk di cetak oleh wajib pajak yang telah membayar ke Dispenda Kota Bandung. Tampilan rekapitulasi WPD untuk lebih jelasnya dapat di lihat di gambar 3.8 sebagai berikut:

Gambar 3.8
Form Rekapitulasi WPD



Sumber: Bagian Penetapan Dan Pembukuan Dispenda Kota Bandung, 2010

Gambar di atas merupakan rekapitulasi dari form-form atau gambar-gambar dari mulai pendaftaran sampai pembayaran yang dimana aparatur dapat mengetahui para wajip pajak sesuai dengan kodenya, sehingga para apartur dapat mengetahui wajib pajak mana saja yang telah melakukan pembayaran dan atau

wajib pajak yang melakukan tunggakan sehingga petugas Dispenda Kota Bandung dapat melakukan tindakan terhadap wajib pajak yang melakukan tunggakan.